



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

TENTANG

**PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PEMINDAIAN, DAN PENGUJIAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN DARI KONTAMINASI BAHAN
RADIOAKTIF**

NOMOR: B.1817/BPPMHKP/KS.320/XI/2025


NOMOR: 21/II/KS/11/2025


Perjanjian Kerja Sama tentang Pengendalian, Pengawasan, Pemindaian, dan Pengujian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dari Kontaminasi Bahan Radioaktif (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari Senin, tanggal dua puluh empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima (24-11-2025) bertempat di Serpong, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ISHARTINI

Jabatan : **Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan**

berkedudukan di Gedung Mina Bahari II Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

2. Nama : IMAN HIDAYAT

Jabatan : **Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional**

berkedudukan di Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:




- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja eselon I di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur riset dan inovasi;
- c. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor: 10/MEN-KP/KB/IV/2024 dan Nomor: 32/I/KS/04/2024 tentang Sinergi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
- d. bahwa kerja sama **PARA PIHAK** diperlukan agar Indonesia dapat melakukan ekspor produk perikanan dan membuktikan kepada negara tujuan ekspor bahwa produk kelautan dan perikanan Indonesia telah bebas dari kontaminasi bahan radioaktif.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam **Perjanjian** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian** ini.

 
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk sinergi dan peningkatan kapasitas pengendalian, pengawasan, pemindaian, dan pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan dari kontaminasi bahan radioaktif.


Pasal 2 RUANG LINGKUP


Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi kegiatan:

- a. penyediaan materi uji, pemindaian, dan pengujian kandungan konsentrasi radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. pelatihan metode/teknologi pemindaian dan pengujian radioaktif;
- d. penyiapan dan pemanfaatan bersama laboratorium dalam kegiatan pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan; dan
- e. pendayagunaan pakar/tenaga ahli terkait dalam proses penyusunan rekomendasi regulasi dan pedoman teknis;

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 akan dituangkan dalam rencana aksi yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a akan dibuat Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan dalam **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang terkait dengan hasil kelautan dan perikanan yang sesuai dengan kapasitas dan keahlian tertentu, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil - wakilnya sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk:
 - 1) Pusat Manajemen Mutu;
 - 2) Pusat Mutu Pascapanen; dan
 - 3) Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
 - 1) Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran; dan
 - 2) Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- (4) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat:

a. Untuk **PIHAK KESATU**

Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110

Telepon : 021-3519070

Faksimili : 021-3513282

Email : bppmhkp@kkp.go.id

b. Untuk **PIHAK KEDUA**

Direktur Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran, Deputy Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional


Alamat : Gedung B.J. Habibie Jalan M.H Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, 10340


Telepon : 081806152669

Email : dit-pfk@brin.go.id

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
- a. menetapkan pedoman tata cara dan mengoordinasikan tata laksana pemindaian kontaminasi radioaktif dan pengambilan sampel pengujian kandungan konsentrasi radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan berdasarkan rekomendasi **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyiapkan dan mengoordinasikan data – data pendukung sampel pemindaian dan pengujian yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;




PIHAK KESATU




PIHAK KEDUA

- c. mengoordinasikan, mendokumentasikan serta mengolah data hasil pemindaian dan pengujian kontaminasi radioaktif oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. mengoordinasikan pemindaian radioaktif hasil perikanan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar proteksi dan keselamatan radiasi dan kesehatan;
- e. mengoordinasikan pengemasan dan pengiriman sampel hasil kelautan dan perikanan untuk pengujian kandungan konsentrasi radioaktif kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar proteksi dan keselamatan radiasi dan kesehatan;
- f. menyediakan informasi laboratorium penguji radioaktif hasil kelautan dan perikanan berdasarkan hasil penunjukan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**
- g. melakukan sinkronisasi dan pertukaran data;
- h. menyampaikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan;
- i. menyiapkan sumber daya manusia, dan infrastruktur yang relevan dalam kegiatan pelatihan metode/teknologi pemindaian dan pengujian radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta kepatuhan terhadap prinsip - prinsip proteksi dan keselamatan radiasi; dan
- j. menyediakan pakar/tenaga ahli terkait dalam proses penyusunan rekomendasi regulasi dan pedoman teknis sesuai permintaan **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:

- a. menyusun pedoman tata cara dan mengkoordinasikan tata laksana pemindaian dan pengambilan sampel pengujian kontaminasi radioaktif pada hasil perikanan bersama dengan **PIHAK KESATU**;
- b. menyiapkan dan menyelenggarakan tata laksana pengujian kontaminasi radioaktif pada hasil perikanan;
- c. mendokumentasikan data hasil pengujian kontaminasi radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan;
- d. menyelenggarakan tata laksana penerimaan dan perlakuan sampel (*sample custody*) dari **PIHAK KESATU** untuk kepentingan pengujian kontaminasi radioaktif di fasilitas laboratorium **PIHAK KEDUA**;
- e. melaksanakan dan menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan pengujian laboratorium sesuai dengan jadwal;
- f. melakukan sinkronisasi dan pertukaran data sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;

 
PIHAK KESATU

 
PIHAK KEDUA

- g. mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PIHAK KESATU** dalam hal metode/teknologi pengujian radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta kepatuhan terhadap prinsip – prinsip keamanan ketenaganukliran;
- h. memberikan konsultasi dan informasi ilmiah kepada **PIHAK KESATU**;
- i. melakukan koordinasi kepada **PIHAK KESATU** dalam mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- j. menyiapkan tenaga ahli, materi ajar serta sarana dan prasarana dalam kegiatan pelatihan metode/teknologi pengujian radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta kepatuhan terhadap prinsip – prinsip proteksi dan keselamatan radiasi kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN


Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari **Perjanjian** ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**. sesuai dengan kebutuhan dan atas dasar evaluasi.
- (2) Apabila **Perjanjian** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan **Perjanjian** ini.

Pasal 8 PENGAKHIRAN

- (1) **Perjanjian** berakhir apabila:
 - a. masa berlaku **Perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Perjanjian** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri **Perjanjian** ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI


- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan **Perjanjian** baik secara sendiri – sendiri atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai pertimbangan pelaksanaan **Perjanjian** ini.


Pasal 10
PERBEDAAN PENAFSIRAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran berkenaan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").

- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.

Pasal 12


KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI


- (1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** berkewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan **Perjanjian** ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dalam memberikan dan/atau menyerahkan data dan informasi hasil pelaksanaan kegiatan kepada pihak lain, harus melalui persetujuan tertulis dari salah satu **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan tanggung jawab dan pelaksanaan dalam **Perjanjian** ini.
- (4) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13

MANAJEMEN DATA

Data primer dan keluaran hasil riset, termasuk yang berasal dari pengembangan, pengkajian, dan penerapannya yang diperoleh atau dihasilkan selama pelaksanaan **Perjanjian** ini, baik dalam bentuk digital dan/atau fisik, wajib disimpan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini wajib disimpan dalam Repositori Ilmiah Nasional.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 14
HASIL KERJA SAMA

- (1) Hasil kerja sama berdasarkan **Perjanjian** ini adalah :
 - a. pedoman tata cara dan tata laksana pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil perikanan;
 - b. data dan informasi yang valid dan transparan;
 - c. sumber daya manusia yang kompeten;
 - d. tersedianya tenaga ahli dan infrastruktur;
 - e. terlaksananya forum ilmiah.


- (2) Hasil kerja sama berdasarkan ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk menunjang kegiatan pelaksanaan dan fungsinya masing-masing berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.


Pasal 15
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Perjanjian** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 16
PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan Informasi Rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


- a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.


Pasal 17
TATA KELOLA KERJA SAMA YANG BAIK

Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** wajib memperhatikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan menjaga etika kerja sama serta menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya konflik kepentingan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18
PERUBAHAN

- (1) **Perjanjian** ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dialami oleh salah satu **PIHAK**, yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka **PIHAK** yang mengalami hal tersebut akan segera memberitahukan mengenai keadaan tersebut ke **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dengan badan atau organisasi atau struktur organisasi yang baru akan mendiskusikan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan **Perjanjian** ini.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 19
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian**, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,








IMAN HIDAYAT

PIHAK KESATU,



ISHARTINI

 
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

Pasal 19
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian**, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.


Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


IMAN HIDAYAT

PIHAK KESATU,


ISHARTINI


PIHAK KESATU




PIHAK KEDUA

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR: B.1817/BPPMHKP/KS.320/XI/2025
NOMOR: 21/II/KS/11/2025

MATRIKS RENCANA AKSI
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Tahun 2025-2030


No	Ruang Lingkup	Tanggung Jawab PIHAK KESATU	Tanggung Jawab PIHAK KEDUA	Output
1.	Penyediaan materi uji, pemindaian, dan pengujian kandungan konsentrasi radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan.	a. Menetapkan pedoman tata cara dan mengoordinasikan tata laksana pemindaian kontaminasi radioaktif dan pengambilan sampel pengujian kandungan konsentrasi radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan berdasarkan rekomendasi PIHAK KEDUA ; b. Menyiapkan dan mengoordinasikan data – data pendukung sampel pemindaian dan pengujian yang akan	a. Menyusun pedoman tata cara dan mengkoordinasikan tata laksana pemindaian dan pengambilan sampel pengujian kontaminasi radioaktif pada hasil perikanan bersama dengan PIHAK KESATU ; b. Menyiapkan dan menyelenggarakan tata laksana pengujian kontaminasi radioaktif pada hasil perikanan; c. Mendokumentasikan data hasil pengujian kontaminasi radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan;	Tesedianya pedoman tata cara dan tata laksana pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil perikanan.

 
PIHAK KESATU

 
PIHAK KEDUA

		<p>dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;</p> <p>c. Mengoordinasikan, mendokumentasikan serta mengolah data hasil pemindaian dan pengujian kontaminasi radioaktif oleh PIHAK KEDUA;</p> <p>d. Mengoordinasikan pemindaian radioaktif hasil perikanan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan standar proteksi dan keselamatan radiasi dan kesehatan;</p> <p>e. Mengoordinasikan pengemasan dan pengiriman sampel hasil kelautan dan perikanan untuk pengujian kandungan konsentrasi radioaktif kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan standar proteksi dan keselamatan radiasi dan kesehatan;</p>	<p>d. Menyelenggarakan tata laksana penerimaan dan perlakuan sampel (<i>sample custody</i>) dari PIHAK KESATU untuk kepentingan pengujian kontaminasi radioaktif di fasilitas laboratorium PIHAK KEDUA;</p> <p>e. Melaksanakan dan menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan pengujian laboratorium sesuai dengan jadwal.</p>	
--	--	--	---	--


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

		f. Menyediakan informasi laboratorium pengujian radioaktif hasil kelautan dan perikanan berdasarkan hasil penunjukan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.		
2.	Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.	a. Melakukan sinkronisasi dan pertukaran data; b. Menyampaikan informasi kepada PIHAK KEDUA dalam mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.	a. melakukan sinkronisasi dan pertukaran data sesuai kesepakatan PARA PIHAK; b. Memberikan konsultasi dan informasi ilmiah kepada PIHAK KESATU.	Data dan informasi yang valid dan transparan.
3.	Pelatihan metode/teknologi pemindaian dan pengujian radioaktif.	Menyiapkan sumber daya manusia yang relevan dalam kegiatan pelatihan metode/teknologi pemindaian dan pengujian radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta kepatuhan terhadap prinsip - prinsip proteksi dan keselamatan radiasi.	Mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia PIHAK KESATU dalam hal metode/teknologi pengujian radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta kepatuhan terhadap prinsip - prinsip keamanan ketenaganukliran.	Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten.

 
PIHAK KESATU


  
PIHAK KEDUA

4.	Penyiapan dan pemanfaatan bersama laboratorium dalam kegiatan pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan.	Menyiapkan infrastruktur yang relevan dalam kegiatan pelatihan metode/teknologi pemindaian dan pengujian radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta kepatuhan terhadap prinsip - prinsip proteksi dan keselamatan radiasi.	Mendukung infrastruktur yang relevan dalam pengujian radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta kepatuhan terhadap prinsip - prinsip keamanan ketenaganukliran.	Terlaksananya pemanfaatan bersama laboratorium.
5.	Pendayagunaan pakar/tenaga ahli terkait dalam proses penyusunan rekomendasi regulasi dan pedoman teknis.	Menyediakan pakar/tenaga ahli terkait dalam proses penyusunan rekomendasi regulasi dan pedoman teknis sesuai permintaan PIHAK KEDUA .	Menyiapkan tenaga ahli, materi ajar serta sarana dan prasarana dalam kegiatan pelatihan metode/teknologi pengujian radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan serta kepatuhan terhadap prinsip - prinsip proteksi dan keselamatan radiasi kepada PIHAK KESATU .	Tersedianya pakar/tenaga ahli

PIHAK KEDUA,




IMAN HIDAYAT


PIHAK KESATU

PIHAK KESATU,



ISHARTINI


PIHAK KEDUA